



Fikih Poligami: Sebuah Persimpangan antara Kiai Pesantren dan Ulama Perempuan

Abdulloh Fuadi*, Ahmad Suraidi

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence: abdulloh.fuadi@uinmataram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

05 November 2025

Manuscript revised:

05 December 2025

Accepted for publication:

05 February 2026

Keywords

Polygamy Jurisprudence;

Pesantren Kiai;

Female Scholars (Ulama

Perempuan);

Substantive Justice;

Maqashid Shariah;

Abstract

This research examines the dynamic discourse of polygamy in Indonesia, focusing on the tension and intersection between the traditionalist views of Pesantren Kiai and the progressive interpretations of Indonesian female scholars (Ulama Perempuan). Traditionally, polygamy is viewed through the lens of classical jurisprudence (Kitab Kuning), which categorizes it as a permissible (mubah) act under the condition of formal justice, specifically in material provision (nafaqah) and the distribution of time (qasm). Conversely, contemporary female scholars, particularly those associated with the Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), advocate for a "Substantive Justice" (Keadilan Hakiki) paradigm. This perspective integrates women's biological, psychological, and social experiences, arguing that the inherent difficulty in achieving emotional equality—as suggested in Surah An-Nisa verse 129—makes monogamy the ideal foundation for an Islamic family. This study employs a qualitative library research method, comparing classical texts like Fathul Mu'in and I'ana'ut Thalibin with contemporary feminist hermeneutics. The findings reveal that while Kiai emphasize legal-formalist protection, female scholars prioritize human dignity and the prevention of domestic violence. The intersection of these perspectives lies in the shared objective of Maqashid Shariah, although they differ significantly in its practical implementation within modern Indonesian society.

How to Cite: Fuadi, A., Suraidi, A. (2026). Fikih Poligami: Sebuah Persimpangan antara Kiai Pesantren dan Ulama Perempuan. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, 1(2), 6–10. <https://doi.org/10.71094/jwasilah.v1i1.xxx>

Pendahuluan

Wacana poligami dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia senantiasa menempati posisi yang krusial, memicu perdebatan yang melintasi batas-batas teologis, hukum, dan sosiologis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tradisi intelektual yang unik di mana otoritas keagamaan sering kali terbelah antara kutub tradisional yang berakar di pesantren dan kutub progresif-feminis yang kini semakin menguat melalui gerakan ulama perempuan. Inti dari perdebatan ini bukan sekadar mengenai kebolehan atau larangan beristri lebih dari satu, melainkan tentang bagaimana keadilan—sebuah konsep sentral dalam Al-Qur'an—didefinisikan dan diterapkan dalam realitas kehidupan rumah tangga modern.

Di lingkungan pesantren, diskursus poligami umumnya didasarkan pada teks-teks hukum klasik yang dikenal sebagai Kitab Kuning. Para Kiai, sebagai pemegang otoritas tafsir tradisional, melihat poligami sebagai sebuah institusi yang legal secara syar'i berdasarkan Surah An-Nisa ayat 3, selama syarat-syarat teknis mengenai nafkah dan pembagian waktu terpenuhi. Pandangan ini menempatkan poligami dalam kerangka rukhshah (keringanan) atau solusi bagi problematika sosial tertentu, seperti keberadaan janda-janda atau kebutuhan biologis pria yang tidak terpenuhi oleh satu istri. Namun, dalam praktiknya, legalitas formal ini sering kali berbenturan dengan realitas sosiologis di mana poligami dilakukan tanpa pencatatan resmi (poligami liar), yang pada gilirannya menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang rentan secara hukum.

Di sisi lain, muncul arus pemikiran dari kalangan ulama perempuan yang diorganisir melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang menawarkan metodologi tafsir baru. Tokoh-tokoh seperti Nur Rofi'ah, Siti Musdah Mulia, dan Badriyah Fayumi menggugat kemapanan tafsir patriarkis dengan mengajukan konsep



"Keadilan Hakiki". Bagi mereka, keadilan dalam poligami bukan sekadar pembagian materi yang sama rata, melainkan harus mencakup kesejahteraan mental, penghargaan terhadap fungsi reproduksi perempuan, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam keluarga. Mereka berargumen bahwa spirit dasar Al-Qur'an adalah monogami, sementara poligami merupakan pintu darurat yang syarat-syaratnya hampir mustahil dipenuhi secara sempurna oleh manusia selain Nabi.

Persimpangan antara pandangan Kiai pesantren dan ulama perempuan ini menciptakan dinamika fikih yang kaya sekaligus menantang. Artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana kedua kelompok ini menafsirkan teks-teks kunci, bagaimana mereka memposisikan diri terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta bagaimana kerangka Maqashid Syariah digunakan untuk mengevaluasi masalah dan mafsadah dari praktik poligami di Indonesia. Dengan memahami persimpangan ini, kita dapat melihat arah transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang semakin menuju pada penguatan hak-hak perempuan tanpa meninggalkan akar tradisi keislamannya.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan penelaahan kritis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang merepresentasikan pandangan Kiai pesantren dan ulama perempuan di Indonesia mengenai isu poligami. Data primer meliputi kitab-kitab fikih klasik (Kitab Kuning) yang menjadi rujukan utama di pesantren, seperti *Fathul Mu'in*, *I'anatut Thalibin*, dan *Fathul Qarib*, serta dokumen-dokumen resmi hasil musyawarah keagamaan KUPI I dan II. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji karya-karya intelektual kontemporer dari tokoh-tokoh kunci, seperti pemikiran Nur Rofi'ah mengenai Keadilan Hakiki, Siti Musdah Mulia mengenai dekonstruksi poligami, dan Husein Muhammad mengenai keadilan gender dalam pesantren. Peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika feminis dan analisis gender untuk membedah bias-bias dalam penafsiran teks klasik serta pendekatan Maqashid Syariah untuk mengevaluasi tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan yang mensintesisasikan berbagai perspektif yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Dunia pesantren di Indonesia merupakan benteng pertahanan bagi fikih klasik yang bersumber dari madzhab Syafi'i. Dalam struktur kognitif para Kiai, hukum Islam mengenai pernikahan tidak dapat dilepaskan dari teks-teks Kitab Kuning yang telah dipelajari secara turun-temurun. Poligami, dalam konteks ini, ditempatkan sebagai sebuah perbuatan hukum yang dibolehkan (ja'iz/mubah), namun disertai dengan seperangkat aturan yang sangat detail mengenai bagaimana seorang suami harus bertindak terhadap istri-istrinya.

Para Kiai umumnya merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3 sebagai landasan teologis utama. Ayat ini dipahami sebagai izin bagi laki-laki untuk memiliki hingga empat istri dengan syarat mampu berbuat adil. Dalam kitab *Fathul Mu'in*, ditekankan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal yang bersifat lahiriah, seperti pembagian malam (qasm) dan pemberian nafkah (nafaqah). Kitab *I'anatut Thalibin* memperjelas bahwa seorang suami wajib menggilir istri-istrinya secara adil, bahkan jika salah satu istri sedang dalam keadaan sakit atau haid, karena tujuan dari giliran tersebut adalah *uns* (kebersamaan) dan bukan sekadar *jima'*.

Pandangan Kiai di daerah seperti Probolinggo atau Krapyak menunjukkan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada prinsip bahwa poligami adalah hak pria yang tidak boleh dibatasi oleh negara secara berlebihan. Meskipun mereka mengakui pentingnya keadilan, indikator keadilan yang digunakan sering kali sangat terukur secara material. K.H. Siroj Munir, misalnya, menyatakan bahwa tidak ada teks fikih klasik yang mengharamkan poligami; yang ada hanyalah perdebatan mengenai apakah poligami itu lebih utama (afdhal) ataukah monogami yang lebih aman dari potensi kezaliman.

Pembagian Pilar Pernikahan Menurut Empat Madzhab

Untuk memahami kedalaman pemikiran fikih di pesantren, penting untuk melihat bagaimana rukun nikah dan posisi wali serta saksi diposisikan, karena hal ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik poligami yang tidak tercatat (nikah siri).

Komponen	Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hanbali
Rukun Utama	Ijab dan Qabul.	Wali, Mahar, Suami, Istri, Shighat.	Suami, Istri, Wali, Dua Saksi, Shighat.	Ijab, Qabul, Wali, Dua Saksi.
Posisi Wali	Tidak wajib bagi janda/wanita dewasa.	Syarat sah yang mutlak.	Syarat sah yang mutlak.	Hak perwalian mutlak di tangan wali.
Posisi Saksi	Wajib ada saat akad.	Boleh diumumkan setelah akad (menurut sebagian).	Wajib ada saat akad (dua saksi adil).	Wajib ada saat akad.
Keadilan Poligami	Wajib dalam hal lahiriah.	Wajib dan menjadi syarat keberlangsungan.	Wajib dalam pembagian malam dan nafkah.	Istri boleh mensyaratkan tidak dipoligami dalam akad.

Data di atas menunjukkan bahwa dalam madzhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, kehadiran wali dan dua orang saksi adalah mutlak. Dalam konteks poligami, jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah secara agama, meskipun tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1974. Hal inilah yang sering memicu fenomena "poligami liar" di kalangan masyarakat pesantren, di mana keabsahan syar'i dianggap lebih tinggi daripada legalitas administratif negara.

Paradigma Keadilan Hakiki: Suara Ulama Perempuan

Sejak Reformasi, suara ulama perempuan di Indonesia mulai mengkristal menjadi kekuatan intelektual yang signifikan. Melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mereka melakukan redefinisi terhadap konsep-konsep fikih yang selama ini dianggap mapan, termasuk poligami. Inti dari pemikiran mereka adalah pergeseran dari keadilan formal-material menuju keadilan hakiki-substantif.

Nur Rofi'ah menawarkan pendekatan yang revolusioner dengan mengintegrasikan pengalaman biologis perempuan ke dalam istinbath hukum. Ia berargumen bahwa perempuan memiliki beban reproduksi yang sangat berat—menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui—yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai wahnun 'ala wahnin (kelemahan yang bertumpu di atas kelemahan). Dalam kerangka Keadilan Hakiki, praktik poligami tidak boleh menambah beban penderitaan perempuan tersebut.

Nur Rofi'ah melakukan kritik tajam terhadap cara masyarakat menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3. Menurutnya, ayat tersebut sering dibaca sebagai "hadiah" bagi laki-laki, padahal spiritnya adalah perlindungan terhadap anak yatim dan janda. Ia juga menekankan pentingnya membaca ayat 3 bersamaan dengan ayat 129 dari surah yang sama, yang menyatakan bahwa "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian". Baginya, ayat 129 bukan sekadar pernyataan tentang keterbatasan perasaan, melainkan isyarat kuat bahwa monogami adalah satu-satunya sistem yang menjamin keadilan bagi perempuan.

Siti Musdah Mulia mengambil langkah yang lebih jauh dengan melakukan dekonstruksi terhadap sejarah poligami. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menginisiasi poligami; praktik tersebut sudah ada jauh sebelum Islam datang dalam peradaban patriarki yang sangat zalim. Kedatangan Islam bertujuan untuk membatasi dan secara bertahap menghapus praktik tersebut. Musdah menganggap bahwa di era modern, alasan-alasan klasik untuk poligami—seperti istri mandul atau kebutuhan biologis suami yang tinggi—sudah tidak relevan lagi dengan adanya kemajuan medis dan kesadaran hak asasi manusia. Ia secara terbuka menyatakan bahwa poligami adalah "perselingkuhan yang dilegalkan" yang merendahkan martabat perempuan sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mengikuti jejak Tunisia yang melarang poligami secara mutlak demi mewujudkan keluarga sakinah yang sesungguhnya.

Badriyah Fayumi, sebagai pengasuh pesantren sekaligus tokoh KUPI, melihat poligami dari perspektif sosiologi keluarga dan perlindungan anak. Ia mencatat bahwa dalam banyak kasus, poligami menjadi pemicu utama kandasnya rumah tangga dan hancurnya masa depan anak-anak. Badriyah menekankan bahwa aturan izin poligami dalam hukum positif Indonesia (UU No. 1/1974) adalah bentuk perlindungan negara atas hak konstitusional warga negara yang rentan, yakni istri dan anak-anak.

Bagi Badriyah, keberatan kelompok pro-poligami terhadap persyaratan izin pengadilan merupakan kekeliruan dalam memahami tujuan agama. Ia berpendapat bahwa ketaatan dalam relasi suami-istri harus berlandaskan keadilan, bukan dominasi. Melalui Pesantren Mahasina yang diasuhnya, ia melakukan kaderisasi ulama perempuan yang memiliki wawasan kebangsaan dan keadilan gender, guna membongkar narasi-narasi patriarkis yang masih kuat di lingkungan pesantren.

Salah satu momen penting dalam persimpangan pemikiran ini adalah kritik terhadap kitab Uqud al-Lujain karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini merupakan materi pelajaran wajib bagi santri putri di banyak pesantren di Indonesia, yang berisi panduan mengenai hak dan kewajiban suami-istri.

Ulama perempuan dan tokoh progresif seperti K.H. Husein Muhammad dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) melakukan analisis kritis terhadap kitab ini. Beberapa poin kritik utama meliputi:

1. Bias Gender: Kitab tersebut cenderung menempatkan istri pada posisi subordinat, di mana istri digambarkan sebagai "tawanan" suami yang tidak boleh keluar rumah tanpa izin.
2. Kualitas Hadis: Penyelidikan oleh FK3 menemukan bahwa banyak hadis yang digunakan dalam kitab tersebut berkualitas lemah (dha'if) atau bahkan palsu (maudhu'), yang secara sistematis merendahkan kedudukan perempuan.
3. Konteks Zaman: Ajaran dalam kitab tersebut dianggap lebih mencerminkan budaya patriarki masyarakat Arab abad pertengahan daripada spirit keadilan Islam yang universal.

Kritik terhadap Uqud al-Lujain merupakan simbol dari "pemberontakan intelektual" ulama perempuan terhadap otoritas tradisional yang selama ini tidak tersentuh. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren tidaklah statis; terjadi negosiasi dan interpretasi ulang yang melibatkan suara perempuan sebagai subjek hukum yang aktif.

Maqashid Syariah dalam Poligami: Perbandingan Analisis

Baik Kiai pesantren maupun ulama perempuan menggunakan kerangka Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) untuk menjustifikasi posisi mereka. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam penentuan apa yang dianggap sebagai "maslahat" (kebaikan) dan "mafsadah" (kerusakan).

Dimensi Maqashid	Perspektif Kiai Pesantren (Tradisional)	Perspektif Ulama Perempuan (KUPI)
Hifdz ad-Din (Menjaga Agama)	Mencegah zina bagi suami yang memiliki dorongan seksual tinggi.	Menjaga aqidah perempuan dari pernikahan beda agama/buruk akibat keputusan.
Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa)	Melindungi janda-janda dan memberikan status sosial bagi perempuan.	Melindungi kesehatan mental istri dan anak dari trauma konflik poligami.
Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan)	Solusi mendapatkan anak jika istri pertama mandul.	Menjamin kualitas asuhan dan kasih sayang yang utuh bagi anak-anak.
Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal)	Memberikan bimbingan dari suami yang lebih berilmu.	Melindungi perkembangan kognitif anak dari lingkungan rumah yang tidak harmonis.
Hifdz al-Mal (Menjaga Harta)	Penyaluran harta suami untuk membantu lebih banyak orang.	Menjamin hak waris dan nafkah yang sering kali hilang dalam nikah siri.

Analisis Maqashid ini menunjukkan bahwa Kiai pesantren lebih melihat poligami sebagai alat perlindungan eksternal dan pemecahan masalah biologis-demografis. Sebaliknya, ulama perempuan melihat poligami dari dampak internal-psikologis yang sering kali bersifat destruktif bagi keutuhan jiwa manusia (istri dan anak). Mereka berpegang pada kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih—menolak kerusakan (psikologis/sosial) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (biologis/finansial) yang belum tentu tercapai.

Poligami dan Hukum Positif di Indonesia: Sebuah Tantangan Kontemporer

Negara Indonesia telah berupaya mensinkronkan hukum Islam dengan tuntutan keadilan modern melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, di sinilah persimpangan antara Kiai dan ulama perempuan menjadi sangat nyata dalam tataran praktis. Undang-undang menetapkan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan. Syarat-syarat alternatif (istri sakit/mandul) dan syarat kumulatif (persetujuan istri, kemampuan finansial, jaminan keadilan) merupakan "pagar" yang dibuat negara untuk membatasi poligami.

Namun, data menunjukkan adanya tren peningkatan perceraian yang salah satunya disebabkan oleh praktik poligami yang tidak sehat. Banyak laki-laki yang menghindari proses pengadilan dengan melakukan nikah siri. Ulama perempuan seperti Badriyah Fayumi dan Musdah Mulia menekankan bahwa tanpa pencatatan resmi, hak-hak perdata istri dan anak sama sekali tidak terlindungi. Jika suami meninggal atau terjadi perceraian, istri kedua dan anak-anaknya tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah, maupun warisan.

M. Quraish Shihab menawarkan pandangan yang menyejukkan di antara dua kutub ini. Ia memposisikan poligami sebagai rukhshah (keringanan) yang diberikan Islam dalam kondisi darurat, bukan sebagai anjuran

umum. Dalam Tafsir Al-Misbah, ia menjelaskan bahwa keadilan emosional memang di luar kemampuan manusia, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena secara lahiriah. Ia tetap menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang paling ideal sesuai dengan fitrah manusia dan prinsip keadilan gender.

Husein Muhammad, di sisi lain, melakukan transformasi dari dalam pesantren. Ia menggunakan metodologi hermeneutika untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca dalam konteks transformasi sosial. Ia menekankan bahwa jika poligami pada masa lalu dilakukan untuk mengangkat martabat perempuan, maka di masa kini, jika poligami justru merendahkan perempuan, maka hukumnya harus ditinjau kembali sesuai dengan prinsip keadilan substansial. Praktik poligami di Indonesia tidak hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga pada struktur sosial dan mentalitas masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga poligami sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan manajemen konflik yang luar biasa sulit. Sering terjadi upaya saling menyingkirkan antar-istri, di mana anak-anak sering kali menjadi korban perseteruan tersebut. Perasaan tidak aman secara emosional dan psikologis sering dialami oleh para istri, yang merasa dirinya bukan lagi subjek yang berdaulat dalam rumah tangga. Kebutuhan emosional anak sering kali terabaikan dalam struktur keluarga poligami. Ketidakhadiran ayah secara utuh dan konflik antar-ibu dapat menyebabkan luka psikologis permanen pada anak. Oleh karena itu, ulama perempuan menuntut agar keadilan dalam poligami juga mencakup keadilan dalam pengasuhan dan pendidikan bagi seluruh anak dari semua istri, tanpa ada diskriminasi.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia II di Jepara pada tahun 2022 kembali menegaskan posisi mereka terhadap isu-isu keluarga. Mereka merumuskan metodologi "Keadilan Hakiki, Mubadalah, dan Ma'ruf" sebagai tritunggal perspektif dalam menjawab tantangan zaman.

Beberapa poin penting dari resolusi tersebut yang berkaitan dengan poligami meliputi:

1. Pentingnya Pendidikan Gender di Pesantren: Mendorong pesantren untuk menggunakan kitab-kitab yang lebih berkeadilan dan melakukan interpretasi kritis terhadap kitab kuning klasik.
2. Penguatan Regulasi Negara: Mendukung penetapan syarat poligami dan penindakan tegas terhadap praktik nikah siri yang merugikan perempuan dan anak.
3. Promosi Monogami sebagai Sunnah: Menggeser paradigma dari "poligami itu sunnah" menjadi "monogami itu sunnah" dengan merujuk pada teladan Nabi Muhammad SAW yang menjalani masa monogami bersama Khadijah jauh lebih lama daripada masa poligaminya.

Metodologi KUPI ini mencoba menggabungkan teks suci dengan realitas sosiologis (data BPS, laporan KDRT, dll.) sehingga fatwa yang dihasilkan tidak bersifat "langit", melainkan membumi dan solutif.

Kesimpulan

Diskursus mengenai fikih poligami di Indonesia menunjukkan adanya persimpangan yang tajam namun dinamis antara tradisi pesantren dan gerakan ulama perempuan. Para Kiai pesantren, dengan rujukan Kitab Kuning, cenderung melihat poligami dari kacamata legalitas formal dan perlindungan lahiriah. Sebaliknya, ulama perempuan, melalui paradigma Keadilan Hakiki, menuntut agar pengalaman eksistensial perempuan dijadikan basis utama dalam menilai kemaslahatan sebuah pernikahan. Persimpangan ini membawa kita pada kesadaran bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis. Transformasi dari keadilan formal menuju keadilan substansial merupakan keniscayaan dalam menjawab kompleksitas kehidupan modern. Meskipun poligami masih diakui sebagai *rukhsah* dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, arus utama pemikiran Islam Indonesia kini semakin condong pada penguatan institusi monogami sebagai landasan ideal bagi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sinergi antara otoritas pesantren dan intelektualisme ulama perempuan diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa nilai-nilai keadilan Islam benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan sejawat dan kolega yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan masukan berharga dalam proses penelaahan naskah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dua peninjau anonim atas komentar konstruktif dan saran berharga yang telah memperkaya substansi serta memperjelas argumentasi dalam artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak keadilan dalam regulasi poligami: Kajian filsafat keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431.
- Adryanto, B. F. (2022). Tafsir Maudh'ui Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap poligami. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 57–74.
- Ahsani, M. R., Samanta, S., Soleh, A. K., & Hakim, M. A. (2024). Problematika keadilan dalam praktik poligami: Telaah aksiologis atas etika dan estetika. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 260–273.
- Ainah, N., Isa, L., & Purnomo, B. (2022). Penetapan konsep adil dalam berpoligami menurut hukum Islam dan hukum adat. *Muqaranah*, 6(1), 15–28.
- Al-Zuhaili, W. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ambarayadi, B., & Patodongi, A. M. (2024). Poligami dalam negara-negara Islam. *AS-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 85–94.
- Asdin, A. (2023). Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3(1), 50–78.
- Azhari, D. (2025). Progressive steps in reforming Indonesian Islamic family law through gender studies. *Syakhshiyah, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 40–55.
- Baderin, M. (2010). *Hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam* (M. Kazhim & E. Arifin, Eds.). Jakarta: Komnas HAM.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, A. (1994). *Sejarah fikih Islam*. Jakarta: Logos.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Fauzan, A., & Amroni, H. (2020). The concept of sakīnah family in the contemporary Muslim generation. *Al-'Adalah*, 17(1), 51–70.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20.
- Hamidi, A. (2022). *Politik hukum Islam di Indonesia*. Curup: Adhira Grafika.

-
- Hermanto, A. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, R. E., dkk. (2022). Implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 112–127.
- Husein, M. (2020). *Poligami: Sebuah kajian kritis kontemporer seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam perspektif hukum Islam (Kajian tafsir muqaranah). *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 165-180.
- Jamil, F. (2021). Pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif maqāshid al-syarī'ah. *Jurnal Syariaah*, 5(2), 1–15.
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik poligami di Indonesia dalam perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494.
- Kholis, N., dkk. (2017). Poligami dan ketidakadilan gender dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *al-Ahkam*, 27(2), 205-224.
- KUPI. (2017). *Dokumen resmi proses dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI.
- Lewa, I., dkk. (2022). Konsep adil dalam poligami perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 8(1), 158–166.
- Mahmood, T. (1972). *Family law reform in the Muslim world*. New Delhi: N.M. Tripathi.
- Masri, E. (2019). Poligami dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223–241.
- Mulia, S. M. (1999). *Pandangan Islam tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam menggugat poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawiroh, S., dkk. (2021). Peran bu Nyai dalam pendidikan pesantren: Studi atas penolakan budaya patriarki. *Jurnal Bidayah*, 12(2), 200-215.
- Nasution, K. (1996). *Riba & poligami: Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. (2015). Peran kursus nikah membangun keluarga sejahtera. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 185-195.
-

Rofiah, N. (2020). *Nalar kritis muslimah: Refleksi atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman*.

Bandung: Afkaruna.

Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan: Dari cinta sampai seks*. Jakarta: Lentera Hati.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.